













 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR</p>	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Pengesahan	
	Disahkan Oleh	 <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS SOSIAL P3A KOTA PEMATANGSIANTAR DINSOS P3A <u>PARIAMATA SILAEN, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196409221990031001</p>
Standar Pelayanan Pengurusan Reaktivasi BPJS Kesehatan JKN KIS melalui Aplikasi "Siantar Sehat"	Nama SOP	Pengurusan Reaktivasi BPJS Kesehatan JKN KIS melalui Aplikasi "Siantar Sehat"
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 3. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan 4. Permensos No. 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 5. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar 6. Peraturan Wali Kota No. 04 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Pematangsiantar 7. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2021 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2022 8. Peraturan Kepala Daerah No.910/Sekda-Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2022 		<ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA DINAS 2. KEPALA BIDANG SOSIAL 3. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL 4. OPERATOR BPJS DINAS SOSIAL 5. CAMAT 6. LURAH 7. TSKS 8. PENDAMPING PKH
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerbitan Rekomendasi Reaktivasi Peserta BPJS Kesehatan JKN-KIS 		<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Laptop 3. Printer 4. Aplikasi "Siantar Sehat"
PERINGATAN: Pihak Kelurahan/Petugas Kelurahan wajib memasukkan Warga Miskin DTKS dan Non DTKS untuk menjadi Peserta BPJS JKN KIS melalui Aplikasi		PENCATATAN DAN PENDATAAN Dicatat dan disimpan sebagai arsip dokumen

Alur SOP Pengurusan Reaktivasi BPJS Kesehatan JKN KIS melalui Aplikasi "Siantar Sehat"

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Pengelola Data Di Kelurahan	Operator Dinas Sosial	Kabid	Sekdis	Kadis	Alat	Waktu (Menit)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Petugas di Kelurahan memasukkan Data pemohon Surat Rekomendasi Reaktivasi BPJS Kesehatan JKN-KIS dengan syarat hanya sekali non aktif dan paling lama 6 bulan non aktif melalui Aplikasi						Dokumen Persyaratan	10	Dokumen di input	
2.	Petugas di Kelurahan memeriksa kelengkapan berkas administratif termohon dengan dasar sebagai berikut: a. Diterima pada hari itu apabila dipenuhi persyaratan yaitu SKTM dari Kelurahan yang ditanda-tangani oleh Lurah (DTKS) b. Fotocopy KK dan KTP c. Tidak diterima apabila dokumen persyaratan belum lengkap	Ya  Tidak					Dokumen Persyaratan	5	Dokumen lengkap	
3.	Petugas di Kelurahan Memverifikasi dan meneliti semua data yang telah diberikan dan menguploadkan ke Aplikasi, atas dasar sebagai berikut: a. Pemohon harus warga tidak mampu/miskin (Non DTKS) b. Terdaftar di DTKS c. KK dan KTP harus Padan dan Valid di DUKCAPIL d. Data tidak boleh ganda dengan data BPJS KIS JKN Provinsi dan Pusat						Dokumen persyaratan lengkap	15	Dokumen Persyaratan telah di Upload ke Aplikasi	
4.	Petugas di Kelurahan mengirimkan Data Pemohon melalui Aplikasi ke Dinas Sosial Secara Online						Dokumen Persyaratan Valid	5	Dokumen Persyaratan lengkap dikirimkan secara online	
5.	Petugas di Dinas Sosial Menerima Data Pemohon dari Aplikasi untuk Penerbitan Rekomendasi						Dokumen Persyaratan Valid	5	Penerbitan Surat Rekomendasi	
6.	Petugas Dinas Sosial membuat surat rekomendasi Pengurusan Reaktivasi BPJS Kesehatan KIS diajukan untuk mendapatkan						Surat Rekomendasi	15	Surat Rekomendasi yang sudah diparaf	



	pengesahan secara berjenjang melalui paraf hierarki, yaitu, Kabid Sosial, Sekretaris Dinas								hierarki	
7.	Surat rekomendasi yang telah diparaf hierarki kemudian diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan dan melampirkan dokumen persyaratan						Surat Rekomendasi yang sudah diparaf hierarki	10	Surat Rekomendasi Valid	
8.	Petugas menyampaikan surat rekomendasi pengurusan Reaktivasi BPJS Kesehatan KIS ke Kantor Cab. Kota						Surat Rekomendasi Valid	5	Dokumen Asli dan Salinan	
9.	Kabid Sosial melakukan rekonsiliasi Data bersama dengan BPJS Cab Kota terkait pengajuan Pengurusan BPJS Kesehatan JKN KIS						Surat Rekomendasi Valid	5	Arsip Salinan	
10.	Kartu BPJS Kesehatan JKN KIS Aktif Kembali dan dapat dipergunakan kembali									

Catatan:

1. Pemohon Peserta Reaktivasi BPJS Kesehatan JKN-KIS tidak Perlu datang ke Dinas Sosial
2. Pengajuan Pengurusan Reaktivasi BPJS Kesehatan JKN-KIS dilakukan secara setiap hari kerja dilakukan melalui aplikasi oleh Kelurahan dan Dinas Sosial Mengirimkan Data reaktivasi BPJS Kesehatan JKN KIS setiap hari kerja untuk diaktifkan
3. Kartu Aktif Kembali dan dapat dipergunakan



 Pematangsiantar,
 Kepala Dinas Sosial P3A Kota Pematangsiantar

 PARIAMAN SILAEN, SH
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196409221990031001